

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dari sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>1</sup> Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan saja, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktik hukum, atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>2</sup> Karena bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi Perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>3</sup> Dalam konsep penegakan hukum, terdapat berbagai faktor penyebab keberhasilan dari penegakan hukum tersebut, dimana faktor itu menjadi indikator dari keberhasilan tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Seorang ahli hukum yang bernama Lawrence M Friedman mengatakan bahwa *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture* adalah komponen yang selama ini dapat mempengaruhi penegakan


---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta, hlm. 45

<sup>2</sup>Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis :Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

<sup>3</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

hukum.<sup>4</sup> Penegakan hukum jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia, tepatnya hukum pidana umum dan hukum pidana khususnya, dapat diartikan bahwa hukum pidana adalah suatu aturan yang mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana yang akan dilaksanakan demi penegakan hukum.<sup>5</sup> Merujuk dari pendapat diatas dapat ditarik garis lurus bahwa hukum pidana dan tindak pidana merupakan proses perbuatan dan sanksi yang sejalan jika terjadi suatu perbuatan hukum dan harus ditindak sesuai aturan yang berlaku untuk bisa melaksanakan penegakan hukum yang diinginkan oleh semua pihak.



Penelitian ini bertujuan untuk menemukan format ideal penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang integral dan independen sehingga terwujud kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum yang merdeka, dengan melakukan rekonstruksi dan reorientasi struktural, substansial dan kultural terhadap sistem peradilan pidana. Peradilan Pidana sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif saja. Lembaga sub-sistem peradilan pidana (polisi/penyidik, kejaksaan/penuntut dan lembaga masyarakat/pelembaga pidana) sebagai organ “mereka” adalah instrumen Eksekutif, sedangkan fungsinya adalah pengemban fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana, bersama-sama dengan lembaga pengadilan adalah penopang kekuasaan yudikatif. Kajian tersebut diatas menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara dimensi organ dan fungsi.

Hal tersebut berdampak pada praktek penyelenggaraan penegakan hukum pidana,

---

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, 2009, *Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, hlm 7.

<sup>5</sup> Soedarto, 1975, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm.7.

sering menimbulkan banyak masalah yang mengakibatkan penegakan hukum tidak bekerja secara optimal. Jika dilihat dari penegakan hukum terhadap perbuatan pidana dan bersinggungan dengan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada perusahaan atau instansi pemerintahan, maka perbuatan tersebut selalu berkaitan dengan uang ataupun barang dan jasa. Tindak pidana penggelapan sering terjadi pada berbagai kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga kalangan tinggi yang notabennya berpendidikan dan mengerti hukum atas tindakan tersebut, namun tindak pidana ini tetap saja terjadi.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 372 yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. Tindak pidana penggelapan ini merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada didalam ataupun diluar lingkungan perusahaan, dilakukan oleh perusahaan lain yang merupakan relasi dari perusahaan tersebut yang dibawah oleh beberapa subjek hukum didalamnya, sehingga tidak lah sulit untuk melakukan tindak

pidana penggelapan tersebut.<sup>6</sup> Seperti halnya tulisan dan penelitian ini mengkaji putusan majelis hakim tingkat pertama Nomor:33/Pid.B/2021/PN Pmn, terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Arief Budiman S.H, sebagai direktur PT.Triputra Utama Sultra. Putusan majelis hakim tingkat pertama ini menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan terhadap pembelian produk guardril yang dibeli langsung dari PT.Kunango Jantan Group.

Berawal dari proyek pembangunan jalan tol pematang panggang-kayu agung Palembang-Bitung yang dilaksanakan oleh PT.Waskita Karya (Persero Tbk). PT.Waskita Karya memberikan pekerjaan subkontraktor pengadaan guardril (baja pembatas jalan tol) kepada PT.Triputra Utama Sultra, pada saat itu terdakwa Arief Budiman, S.H, dengan panggilan Budi merupakan direktur dari PT.Triputra Utama Sultra tersebut. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2019, terdakwa Arief Budiman, S.H datang ke kantor PT.Kunango Jantan yang beralamat di jalan by pass km 25 Nagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai dengan maksud dan tujuan ingin mengadakan perjanjian dan kontrak kerjasama dengan PT.Kunango Jantan untuk produksi dan penjualan material guardril kepada PT.Triputra Utama Sultra.<sup>7</sup>

Pada saat itu bapak Arief Budiman ditemani Oleh bapak Yamin Malawat (kabag logistik PT.Waskita Karya (persero), dalam pertemuan itu terdakwa Arief Budiman menyampaikan maksudnya untuk melakukan pembelian dan

---

<sup>6</sup>Mahendri Massie, 2017, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen. Vol. VI/No. 7/Sep/, hlm 101


<sup>7</sup>Analisis Putusan majelis hakim tingkat pertama terhadap pelaku tindak pidana penggelapan nomor: 33/Pid.B/2021/PN Pmn , hlm 6

pemesanan guardril sebanyak 20.000 meter oleh PT.Triputra Utama Sultra dengan sangat meyakinkan beliau menjanjikan bahwa akan membayar biaya pembelian guardril sesuai dengan prosedur dan tepat waktu. Pada saat itu PT.Kunango Jantan bersedia memberikan guardril untuk proyek Tol Pematang Panggang-Kayu Agung Palembang-Bitung. Pada tanggal 17 februari dilakukan penandatanganan perjanjian pengadaan guardril sesuai dengan surat perjanjian Nomor: 007/KJ-PKS/II-2019.<sup>8</sup> PT.Kunango Jantan diwakili oleh Gita Ariesta selaku direktur, dan Arief Budiman selaku direktur PT. Triputra Utama Sultra dengan Nilai Kontrak Rp.11.880.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) pada saat itu pembayaran sepakat dilaksanakan dengan mekanisme *standing instruction*/pendebetan secara langsung. Setelah guardril dikirim dan diterima oleh PT.Triputra Utama Sultra secara tiba-tiba PT.Triputra Utama Sultra tidak lagi melanjutkan pembayaran pada rekening PT.Kunango Jantan tersebut. Selanjutnya PT.Kunango Jantan mencari informasi, ternyata terdapat kejanggalan bahwa PT.Triputra Utama Sultra telah mengganti nomor rekening penampungan tanpa sepengetahuan pihak PT.Kunango Jantan. PT.Kunango Jantan pun langsung melakukan konfirmasi kepada PT.Waskita Karya. Jawaban yang didapat adalah pada tanggal 16 maret 2020 PT.Waskita Karya telah melakukan pembayaran dengan nilai Rp.12.208.165.652 (dua belas miliar dua ratus delapan juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) kepada PT.Triputra Utama Sultra, tetapi terdakwa Arief Budiman tidak mengakui adanya pembayaran tersebut dan terdakwa baru membayarkan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 7

sebesar Rp.4.027.264.699 (empat milyar dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).<sup>9</sup>Akibat dari perbuatan terdakwa PT. Kunango Jantan mengalami kerugian sebesar Rp.7.263.487.301 (tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah). Oleh sebab itu PT.Kunango Jantan melaporkan terdakwa kepada Pihak berwajib dan menjalankan proses hukum sampai putusan pengadilan ditetapkan oleh pengadilan bahwa saudara Arief Budiman secara jelas dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan tidak melakukan pembayaran material berupa guardril padahal barang tersebut sudah ada dalam penguasaannya sampai saat sekarang ini, dengan mentransfer, mengalihkan sejumlah uang melalui rekening pribadi milik terdakwa yang berakibat kerugian sebesar total Rp.7.263.487.301 serta menggunakan sejumlah uang untuk pembiayaan proyek lain yang diinformasikan oleh terdakwa sendiri, sebagai upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana (dalam hal ini tindak pidana penggelapan).<sup>10</sup> Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan penggelapan, dengan itu penuntut umum menyatakan terdakwa Arief Budiman S.H terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang yang sesuatu dan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena




---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 19

kejahatan dihukum dengan penggelapan dimana melanggar Pasal 372 KUHP. Terdakwa Arief Budiman S.H dengan panggilan Budi, antara bulan Januari 2019 hingga bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di kantor PT.Kunango Jantan yang beralamat di jalan By Pass km 25 Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut umum, terdakwa sebagai Direktur PT.Tripura Utama Sultra telah melakukan upaya penggelapan dalam Jabatannya sebagai direktur. Perbuatan itu dilakukan secara berkelanjutan dan terindikasi ada tindak pidana lain yang mengikuti yaitu tindak pidana pencucian uang / TPPU. Tindak pidana pencucian uang / *Money Laundering* ini merupakan cara bagi para pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil kejahatan mereka, dan apabila seseorang memperoleh sebuah keuntungan materiil berupa uang yang dihasilkan dari sebuah perbuatan kriminal atau tindakan lain yang tidak legal, seperti mendapatkan uang dari hasil penipuan, penggelapan, gratifikasi, uang dari hasil korupsi, uang dari hasil penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang, uang dari hasil penyelundupan barang antar

negara dan lain sebagainya yang tentunya hasil dari setiap tindak kejahatan tersebut bernilai sangat besar.<sup>11</sup> Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan. Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber-sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana (misal dengan membeli saham) atau dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal.<sup>12</sup> Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal.<sup>13</sup> Kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime*. atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>14</sup> Seperti dengan ciri khas dari tindak pidana pencucian uang



---

<sup>11</sup>Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, 2015, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal De'Rechstaat fakultas hukum Universitas Djuanda, Volume I Nomor 1, Bogor, hlm 3.

<sup>12</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2018 Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), , *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hlm. 59.

<sup>13</sup>*Ibid*,

<sup>14</sup>Geno.A, 2019, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam*

ini adalah bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan) maka disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 TPPU, hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan pencucian uang di dalamnya adalah: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana penggelapan yang merupakan salah satu predicate crime yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang erat dengan kejahatan pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Jika dilihat dari tindak pidana penggelapan yang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, bagaimana seharusnya penegakan hukum yang diberikan kepada terdakwa. Sedangkan pada kasus diatas, penegakan hukum pidana dan proses peradilan yang dilaksanakan berbeda, dimana ada dua dugaan tindak pidana antara tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang yang seharusnya dakwaan yang diberikan bisa bersifat kumulatif dan diputuskan secara bersamaan akan tetapi pada kasus ini tindak pidana umumnya sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara tindak pidana pencucian uang

yang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal, belum diperiksa dan diputus sama sekali. Maka bagaimanakah peran penegakan hukum pidana dalam kasus ini sehingga keadilan dan kepastian hukum itu bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana “penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai predicate crime dari tindak pidana pencucian uang”, yang akan dibahas dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk proposal yang akan dituangkan menjadi tesis dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
SEBAGAI *PREDICATE CRIME* DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG: ANALISIS PUTUSAN PIDANA NO: 33/PID.B/2021/PN PMN**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, guna mendapatkan hasil yang efektif dan tidak menyimpang dari judul yang telah disetujui, maka tesis ini diangkat dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai *Predicate Crime* dari tindak pidana pencucian uang: analisis putusan pidana No:33/Pid.B/2021/Pn Pmn ?
2. Apa hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai *Predicate Crime* dari tindak pidana pencucian uang: analisis putusan pidana No:33/Pid.B/2021/Pn Pmn

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dan penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, begitu juga halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai *Predicate Crime* dari tindak pidana pencucian uang: analisis putusan pidana No:33/Pid.B/2021/Pn Pmn
2. Untuk menganalisis hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai *Predicate Crime* dari tindak pidana pencucian uang: Analisis Putusan Pidana No:33/Pid.B/2021/Pn Pmn

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan karya ilmiah ini dapat diharapkan bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan dan referensi tambahan bagi program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas

khususnya tentang **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sebagai *Predicate Crime* Dari Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Putusan Pidana No: 33/PID.B/2021/PN Pmn**

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian Ini Diharapkan Memberikan Manfaat Bagi Aparat Penegak Hukum Khususnya Para Penyidik Dan Aparat Yang Berwenang Dalam Melakukan **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan**

## **Sebagai *Predicate Crime* Dari Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis**

**Putusan Pidana No: 33/PID.B/2021/PN Pmn**


### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian menjadi jaminan atau konsekuensi konkrit dari sikap jujur yang merupakan salah-satu ciri-ciri atau sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang calon peneliti. Penelitian yang akan dilakukan hendaknya asli, dalam artian yang dipilih merupakan masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya atau sedang diteliti oleh peneliti terdahulu, maka harusnya dinyatakan dengan tegas perbedaannya dengan penelitian sebelumnya tersebut.<sup>15</sup> Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti penulurusan yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian ini diberi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sebagai *Predicate Crime* Dari Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Putusan Pidana No: 33/PID.B/2021/PN Pmn** karya ilmiah ini belum pernah dilakukan dan dibuat oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sebagai *Predicate Crime* Dari Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Putusan Pidana No: 33/PID.B/2021/PN Pmn**

---

<sup>15</sup>Elisabeth Nurhaini Butar Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 124.

1. Penelitian pada tahun 2017 oleh Universitas Andalas atas nama Thomas De Sena, Nim: 1420112012 dengan judul “Pertanggungjawaban hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Oleh Pihak Perbankan”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
  - a. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pihak perbankan?
  - b. Apakah implikasi pertanggungjawaban hukum pidana dalam tindak pidana penggelapan dana nasabah diperbankan ?
2. Penelitian pada tahun 2020 oleh Universitas Hasanuddin atas nama Elisabeth, Nim:11116132 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penggelapan”. Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
  - a. Bagaimanakah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi ?
  - b. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi?
3. Penelitian pada tahun 2016 oleh Universitas Diponegoro atas nama Karina Natalia, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu
  - a. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban Hukum pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU Nomor 8 Tahun 2010?



- b. Bagaimana kebijakan pertanggungjawaban Hukum pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di masa yang akan datang?

Sesuai dengan 3 judul tesis diatas, terdapat perbedaan judul dan masalah yang diangkat, dimana judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sebagai *Predicate Crime* Dari Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Putusan Pidana No: 33/PID.B/2021/PN Pmn.** Dengan judul tesis diatas, yang saya tulis, lebih membahas terhadap bagaimana Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan sebagai *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya. Menurut S.Soerya Sumantri pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita dapat mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.<sup>16</sup>Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan<sup>17</sup> (*problem*), yang menjadi

---

<sup>16</sup>Jujun S.Soerya Sumantri, 1979, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 316.

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 254.

bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,<sup>18</sup> yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

#### a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>19</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki Aspek Yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>20</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

---

<sup>18</sup>M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. <sup>80</sup>.

<sup>19</sup>Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. <sup>59</sup>.

<sup>20</sup>Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.

- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpiknik menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>21</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Apabila salah satu dari kelima faktor tersebut tidak harmonis maka penegakan hukum akan sulit dicapai.<sup>22</sup> Teori penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsarakatan terpidana.<sup>23</sup>Teori penegakan hukum dapat

---

<sup>21</sup>Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

<sup>22</sup>Sajipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.


<sup>23</sup>Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis. Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai sebagai berikut :

- 1) Nilai kesamaan, yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama.
- 2) Nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar.

Refleksi keadilan pada penegakan hukum tersebut senantiasa pula dititik-beratkan untuk mengejar kebenaran dan semuanya itu berpulang pada setiap orang berada dalam struktur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan aparaturnya penegak hukum yang dapat bertanggung jawab, baik kepada suara hatinya maupun kepada masyarakat, dan Tuhan. Dengan sikap yang bertanggung jawab, tidak sulit bagi hukum untuk memberikan keadilan, kepatutan dan kemanfaatan.

Teori penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap



tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah<sup>25</sup>:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

1) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

2) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

3) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berhubungan karena merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum selalu mengatasnamakan negara. Penegakan hukum diyakini dapat menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>26</sup> Jaminan yang harus ada agar nilai dan prinsip penegakan hukum dapat diterapkan fungsinya adalah harus ada pengawasan terhadap kemungkinan penegak hukum menyalahgunakan kekuasaannya, selain itu juga harus ada jaminan perlindungan agar penegak hukum dapat dengan bebas, tanpa takut ras untuk melaksanakan nilai-nilai dan dasar-dasar penegakan hukum. Sementara

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>26</sup>Saldi Isra, Shidarta dan Muhamad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (dalam Dimensi ide dan Aplikasi), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 211.

dalam pandangan Satijpto Rahardjo, negara hukum dan hukum adalah satu hal, sedangkan cara kita menggunakan hukum adalah hal lain. Dengan menggunakan sistem hukum modern, tidak terlalu tergantung pada bagaimana penegakan hukum “menggunakan” atau “tidak menjamin, bahwa keadilan otomatis dapat diberikan.”

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep menurut Pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” dan UU 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah  
merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada

hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>27</sup>

b. Tindak pidana adalah

suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar aturan Undang-Undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana. Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:



- 1) Kejahatan dan Pelanggaran
- 2) Delik Formil dan Delik Materil
- 3) Delik *commisionis*,
- 4) Delik *ommisionis*
- 5) Delik *commissionis perommissionem commissa*
- 6) Delik dolus dan delik culpa
- 7) Delik tunggal dan delik berganda
- 8) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

---

<sup>27</sup>Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 32

### 9) Delik aduan dan bukan delik aduan

Tindak Pidana Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Straf* artinya pidana atau hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, sedangkan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.<sup>28</sup> Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup> Unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan menurut Pompe, menyebutkan bahwa Tindak Pidana yaitu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang, yang itu dimana penjatuhan hukum kepada pelaku tersebut perlu demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>30</sup> Tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari “*starafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup> Selain itu tindak pidana juga dapat diartikan *Strafbaar feit* adalah istilah tindak pidana yang berasal pertama kali dikenal dalam hukum pidana Belanda. Istilah tersebut di Indonesia digunakan

---

<sup>28</sup>Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 71.


<sup>30</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1997, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

<sup>31</sup>Abdulah, Mustafa dan Ruben Achmad, 2004, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.6.

untuk menyebutkan suatu perbuatan dan/atau pelanggaran yang melawan serta tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang ada atau terjemahan lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau yang dapat dihukum.<sup>32</sup>

c. Penggelapan menurut KUHP adalah,

Berdasarkan ketentuan KUHP dipergunakan kata “penggelapan” adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja; Barang siapa; Mengambil; Suatu benda; Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum; dan Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan. Adapun rumusan Pasal 372 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”



d. Pencucian Uang menurut UU No.8 / Tahun 2010 Pasal 1

Angka 1: Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini. langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007 , *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, P.T Pradnya Paramitha, Jakarta , hlm.37.

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

f. *Predicate Crime* merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang / harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu”.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

#### a. Tipe Penelitian

Tipe Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, Penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif). Pendekatan terhadap keadaan nyata atau fakta untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan fakta yang didapatkan, metode pendekatan Yuridis Sosiologis dapat menjadi bahan penelitian Penelitian ini menggunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda<sup>34</sup>

#### b. Sifat Penelitian


Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.<sup>35</sup> Menurut Sugiyono, deskriptif analitis ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan tujuan sebenarnya, kemudian data

---

<sup>34</sup>Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, , hlm. 55.

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, , hlm 10.

tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>36</sup> Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi analisis yang dipakai adalah *kualitatif*. Lain halnya, jika sifat data yang dikumpulkan itu berjumlah besar, mudah dikualifikasi kedalam kategori-kategori, maka analisis yang dipakai adalah kuantitatif,<sup>37</sup> menuntut peneliti, untuk meneliti langsung kedalam lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yang mengetahui langsung tindak pidana ini, serta menanyakan kepada aparat penegak hukum yang menangani langsung kasus tersebut, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti.



## **2. Jenis Dan Sumber Data / Bahan Hukum**

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, dengan melakukan wawancara dengan Penyidik dan aparat penegak hukum yang mengetahui alur proses kasus tindak pidana tersebut
- b. Data Sekunder bahan hukum yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

---

<sup>36</sup>*Op cit*,

<sup>37</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta , hlm. 167.

berwujud laporan dan sebagainya.<sup>38</sup> Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pengolahan data dan pemisahan data yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan dan Undang-Undang, Berita Acara Pemeriksaan dan Undang- undang didalam bahan hukum Bahan Hukum Sekunder terdapat:

### 3 Bahan Hukum

- a. Bahan hukum Primer merupakan data yang berupa peraturan perundang undangan yang menjadi sumber hukum pidana dan undang-undang yang menjadikan korporasi, badan hukum dan badan usaha sebagai subjek hukum pidana, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang lain yang mengandung ketentuan tentang penegakan hukum pidana disamping itu juga akan dianalisis beberapa kasus hukum yang melibatkan hukum pidana atau organisasi sebagai bagian dari tindak pidana.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang erat hubungannya dan menunjang data hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoritis-akademis yang bertujuan untuk membuat sistem hukum positif menjadi bersifat rasional serta pasti.<sup>39</sup> Bahan hukum sekunder ini umumnya terdiri atas karya akademisi baik yang bersifat diskriptif ataupun komentar yang memperkaya pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan/atau

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 30.

<sup>39</sup>Soetandyo Wignjosuebrotto, *opcit.*, hlm. 128

yang seharusnya berlaku demi terpenuhinya rasa keadilan (*ius constituendum*). Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tulisan para ahli, hasil penelitian ataupun bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan korporasi, badan hukum dan badan usaha sebagai subjek hukum pidana. Bentuk bahan hukum sekunder ini antara lain buku, jurnal ataupun artikel.

- c. Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, Terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian, bahan-bahan hukum lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>40</sup> Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

#### **4 Metode Pendekatan/ Pendekatan penelitian**

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan/berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 61.

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan peranan hukum pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sebagai *Predicate Crime* Dari Tindak Pidana Pencucian Uang”. dan jurnal-jurnal ilmiah yang di dapat baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara responden dengan penulis dimana penulis harus menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan terlebih dahulu. wawancara ini akan penulis lakukan dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait langsung yang mengetahui proses peranan hukum pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sebagai *Predicate Crime* Dari Tindak Pidana Pencucian Uang”. Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan informan berhadapan langsung (*face to face*). Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon. Melakukan tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data serta informasi. Hubungan antara yang melakukan interview dan yang di interview bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Hubungan dalam interview biasanya seperti antara orang asing yang tak

berkenalan, namun pewawancara harus mampu mendekati responden, sehingga ia rela memberikan keterangan yang kita inginkan. Bila responden bersikap defensif, maka tidak akan diberikannya semua keterangan yang dimilikinya.

Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih objektif.<sup>41</sup> dapat menjelaskan permasalahan penelitian, peneliti disini menggunakan teknik wawancara semi struktur yaitu sebuah pertemuan di mana pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan dimana peneliti dan yang diwawancarai melakukan pertanyaan terbuka untuk pengumpulan data yang diperlukan peneliti.

### c. Studi Dokumen yaitu

Studi Dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peristiwa yang menggunakan studi dokumen sekunder yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh peneliti yang tidak secara langsung mengalami peristiwa atau kejadian berdasarkan informasi kejadian dan data yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa, dengan tulisan yang akan dibahas yang didapatkan langsung dari aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya yang mengetahui tindak pidana tersebut.

---

<sup>41</sup>S. Nasution, 2014, *Metode Research ( Penelitian Ilmiah)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 113.

## 6. Pengolahan Bahan Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,<sup>43</sup> menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

### a. Pengolahan data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

### b. Analisis Data

Setelah data tersebut yang diperoleh dan diolah, kemudian data tersebut pun dianalisa. Data tersebut dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

---

<sup>42</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 64.

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 32.